

Analisis Akuntansi Pajak Final UMKM Berdasarkan PP 23 Tahun 2018 Dan Perubahannya Dalam Aturan HPP

Eliana Da Conceicao Mendonca¹, Hizkya Kristantyo Yanotama Lima², Kayla Kalyka Ramadhany Muhtar³, Maria Irene Bili⁴, Juendiny Chrisna Ekasari⁵

^{1,2,3,4,5} Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana

Email: elianamendonca528@gmail.com, hizkyalima86@gmail.com, kayylkarm@gmail.com, mariairenebili1@gmail.com dan info@undana.ac.id.

Abstract

This study discusses the impact of the final income tax PPh regulation for MSMEs based on Government Regulation number 23 of 2018 which sets a tax of 0.5% for turnover up to IDR 4.8 billion per year. This study also examines changes in the HPP Law that provide exemption from final income tax for businesses with turnover up to IDR 500 million, starting in 2025. A qualitative descriptive approach is used with a literature study of tax regulations and their impact on the recording of tax obligations and financial statements of MSMEs. The results show that this change reduces the tax burden of MSMEs, increases compliance, and requires accounting adjustments such as simpler recognition of final tax expenses compared to general rates.

Keywords: *Final Tax for MSMEs; PP 23 of 2018; HPP Law; Tax Accounting.*

Abstrak

Penelitian ini membahas dampak dari aturan PPh final bagi UMKM berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018 yang menetapkan pajak sebesar 0,5% untuk omzet hingga Rp4,8 miliar per tahun. Penelitian ini juga melihat perubahan dalam UU HPP yang memberi kebebasan dari PPh final untuk usaha dengan omzet hingga Rp500 juta, mulai tahun 2025. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dengan studi literatur peraturan perpajakan dan dampaknya terhadap pencatatan kewajiban pajak serta laporan keuangan UMKM. Hasil menunjukkan perubahan ini mengurangi beban pajak UMKM, meningkatkan kepatuhan, dan memerlukan penyesuaian akuntansi seperti pengakuan beban pajak final yang lebih sederhana dibanding tarif umum.

Kata kunci: *Pajak final UMKM; PP 23 tahun 2018; UU HPP; Akuntansi Perpajakan.*

Pendahuluan

Krisis ekonomi terjadi di Indonesia, mengganggu perekonomian negara. Seperti kejadian yang pernah terjadi pada tahun 1998, banyak pengusaha besar di berbagai sektor seperti industri, perdagangan, dan jasa mengalami hambatan dalam beroperasi. Meskipun begitu, UMKM tetap bisa bertahan dan menjadi penopang utama perekonomian meski terjadi krisis moneter di berbagai sektor. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, pasca-krisis ekonomi tahun 1997-1998, UMKM tidak mengalami penurunan, melainkan terus meningkat. Bahkan, UMKM berhasil menyerap tenaga kerja dari 85 juta orang menjadi 107 juta orang pada tahun 2012 (Putra, 2016). Hal ini terjadi karena UMKM memainkan peran krusial dalam pemulihan perekonomian Indonesia, khususnya sebagai pembayar pajak yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara.

UMKM merupakan salah satu pilar utama dalam pengembangan ekonomi nasional. Peranannya tidak hanya sebagai pendorong roda perekonomian masyarakat, tetapi juga sebagai penopang utama dalam penyerapan tenaga kerja dan pemerataan kesejahteraan. UMKM dikenal sebagai sektor yang adaptif terhadap perubahan pasar serta memiliki ketahanan tinggi di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil. UMKM menjadi komponen krusial di bidang perekonomian serta memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan pembangunan ekonomi nasional. Pengaruh UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi sangat substansial, yang didorong oleh berbagai faktor pokok. (Maria et al., 2024). Krisis mendorong UMKM untuk beradaptasi dengan mengubah cara mereka memproduksi dan menjual barang secara cepat, sehingga ketahanan UMKM bergantung pada kemampuan mereka mengurangi biaya operasional dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan lokal. Namun, sektor ini masih menghadapi kendala seperti rendahnya tingkat kepatuhan

terhadap kewajiban perpajakan. Hal ini menjadi masalah besar karena ketidakpatuhan terhadap pajak dapat menghambat peningkatan penerimaan negara, terutama dari sektor yang memiliki potensi besar seperti UMKM. Kesadaran pajak sebagai faktor internal memainkan peran penting dalam menentukan seberapa besar seorang wajib pajak bersedia dan mampu memenuhi kewajibannya secara sukarela (Wibowo et al., 2024).

Kinerja UMKM dapat ditingkatkan dengan beberapa cara, seperti meningkatkan pemahaman dalam mengelola keuangan, membuat pembukuan yang baik, dan memahami aturan perpajakan. UMKM juga perlu menggunakan modal keuangan dengan lebih efektif. Dengan cara ini, UMKM bisa dikelola dengan lebih baik, meningkatkan aset dan keuntungan, serta mampu bersaing dalam pasar.

Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus disetorkan oleh individu atau badan usaha kepada pemerintah, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pajak tidak memberikan ketidakseimbangan secara langsung, namun digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat secara luas. Beberapa ciri utama pajak meliputi kontribusi dari rakyat, pengumpulan yang diatur oleh hukum, tidak ada ketidakseimbangan secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran kegiatan/operasional pemerintah. Secara fungsional, pajak memiliki tiga peran penting, yaitu sebagai sumber pendapatan negara, alat pengatur dalam kebijakan sosial ekonomi, serta berfungsi untuk menjaga stabilitas ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi yang disampaikan dengan cara pencatatan, perhitungan, dan pelaporan pajak sesuai dengan ketentuan hukum perpajakan. Peran akuntansi pajak menjadi semakin penting terutama bagi UMKM yang diwajibkan mematuhi peraturan serta mengelola keuangan usahanya. Oleh karena itu, literasi akuntansi

merupakan kunci penting. Literasi ini membantu UMKM untuk mencatat setiap transaksi secara tepat, sehingga dapat membuat laporan keuangan yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan. Literasi akuntansi juga mencakup pemahaman tentang berbagai bidang seperti pelaporan keuangan, perpajakan, audit, manajemen keuangan, dan pengelolaan risiko. Hal ini mendukung kelangsungan usahanya.

Kepatuhan pajak merujuk pada situasi di mana individu atau entitas yang berkewajiban membayar pajak memenuhi seluruh tanggung jawab serta menjalankan hak-haknya berdasarkan peraturan yang berlaku. Kebijakan ini dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan memfasilitasi wajib pajak dalam proses pembayaran pajak serta memperoleh potongan tarif. Pajak berfungsi sebagai sumber pendanaan bagi pemerintah yang dialokasikan untuk kepentingan bersama masyarakat. Semakin tinggi pajak yang diberikan oleh wajib pajak, maka semakin tinggi pula yang diterima negara. Oleh sebab itu, UMKM memainkan peran krusial dalam memperkokoh perekonomian Indonesia, khususnya sebagai kontributor pajak yang memberikan arus kas bagi negara (Ramdani, 2022).

Tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah terjadi karena banyak orang yang merasa kesulitan dan merasa dirugikan akibat pajak yang terlalu tinggi. Selain itu, faktor keadilan juga penting untuk mencegah orang menghindari pajak. Karena alasan tersebut, pemerintah terus berusaha agar wajib pajak, terutama pengusaha, bisa lebih mudah membayar pajak dan pajak tidak terlalu berat. Hal ini agar wajib pajak tidak merasa dirugikan, dan pemerintah juga untung, bukan hanya pihak satu saja, tetapi kedua belah pihak bisa merasa adil.

Pemerintah memperkenalkan kebijakan PPh Final untuk meningkatkan ketaatan membayar pajak dan mendorong kemandirian finansial para pelaku usaha. Dengan tarif 1% dari omzet, kebijakan ini

diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2013, tetapi kemudian diubah menjadi 0,5% melalui PP Nomor 23 Tahun 2018. Kebijakan ini bertujuan memberikan kemudahan dan mengurangi beban administrasi perpajakan bagi UMKM yang memiliki omzet tahunan hingga Rp4,8 miliar. Berdasarkan penelitian sebelumnya (Alam et al., 2025) penurunan tarif ini memberi kesempatan bagi UMKM untuk merasakan beban pajak yang lebih ringan, sehingga mendorong mereka untuk mendaftarkan NPWP, melaporkan kegiatan usaha, dan membayar pajak tepat waktu. Tarif yang lebih rendah membantu UMKM mengurangi tekanan keuangan yang ada. Dengan adanya skema pajak final ini, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran dan kepatuhan sukarela dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, memudahkan proses administrasi, serta menciptakan keadilan dalam sistem perpajakan nasional (Febrianti et al., 2026).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang diterapkan berhasil mendorong kepatuhan pajak di kalangan wajib pajak dari UMKM, khususnya terkait pelaporan dan pembayaran pajak. Selain itu, studi ini juga bermaksud mengungkap berbagai kendala yang masih ada, seperti kurangnya pemahaman terhadap regulasi perpajakan, serta tantangan dalam penerapan PP Nomor 46 Tahun 2013 dan PP Nomor 23 Tahun 2018.

Metode Penelitian

Penelitian dalam Jurnal ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini merujuk pada berbagai sumber referensi yang relevan, seperti jurnal ilmiah, buku, peraturan perpajakan, serta berbagai dokumen akademik dan profesional yang membahas tentang Akuntansi Pajak Final UMKM berdasarkan PP 23 Tahun 2018 dan perubahannya dalam aturan HPP. Literatur yang dipilih disesuaikan

dengan fokus penelitian dan dapat diakses secara terbuka. Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi, dimana Teknik ini dilakukan dengan membaca, memahami, menyaring, dan mengelompokkan informasi ke dalam tema-tema utama yang berkaitan. Hasil dari analisis ini kemudian disusun dalam bentuk sintesis untuk memberikan gambaran utuh terhadap topik yang dikaji. Keabsahan data dijaga dengan hanya menggunakan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan mencantumkan kutipan sesuai standar penulisan ilmiah.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur kualitatif untuk menganalisis dampak kebijakan PPh Final terhadap UMKM. Analisis dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor Studi ini menerapkan metode penelitian literatur kualitatif untuk menelaah pengaruh kebijakan Pajak Penghasilan Final terhadap UMKM. Penelaahan dilakukan dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 serta revisinya dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dari segi sejarah, kebijakan Pajak Penghasilan Final bagi UMKM pertama kali dikeluarkan lewat PP Nomor 46 Tahun 2013, dengan besaran pajak sebesar 1% dari pendapatan bruto. Akan tetapi, kebijakan tersebut dinilai membebani UMKM yang sedang merugi. Dengan penggunaan tarif pajak 1%, tetapi tetap terdapat kontradiksi karena dianggap tidak adil baik laba maupun rugi dari penghasilan wajib pajak, mereka tetap harus membayar pajak, karena penghitungannya berdasarkan omzet (Asih, 2013).

Pada revisi berikutnya melalui PP Nomor 23 Tahun 2018, tarif diperkecil menjadi 0,5% dari omzet tahunan hingga Rp4,8 miliar, serta menjadi pilihan, sehingga Wajib Pajak UMKM yang melakukan

pembukuan tidak wajib membayar pajak jika mengalami kerugian. Perubahan terbaru terjadi melalui UU HPP, yang memberikan penghapusan pajak PPh Final bagi UMKM dengan omzet hingga Rp500 juta, mulai berlaku tahun 2025. Hasilnya menunjukkan bahwa perubahan kebijakan ini berdampak baik, khususnya dengan mengurangi pajak yang dibayarkan oleh usaha kecil menengah dan membantu meningkatkan ketaatan pembayar pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan usaha UMKM, melibatkan masyarakat dalam berbagai aspek, serta meningkatkan pemahaman tentang perpajakan. (Tatik, 2018)

Perubahan Kebijakan PPh Final UMKM

Kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Final untuk UMKM telah mengalami perubahan besar seiring waktu. Awalnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, tarif PPh final diberlakukan sebesar 1% dari omzet atau penjualan bruto hingga batas Rp4,8 miliar per tahun. Namun, aturan tersebut mempunyai kelemahan, yaitu UMKM tetap dikenakan pajak sebesar 1% meskipun mengalami kerugian, sehingga menimbulkan keluhan dari para pengusaha UMKM. Berdasarkan hasil wawancara oleh Lutfi (2020) dapat dikatakan bahwa masih ada pengusaha UMKM yang belum memenuhi kewajibannya membayar pajak, artinya terjadi keterlambatan dalam pembayaran pajak oleh UMKM sebagai Wajib Pajak (Kumaratih et al., 2020). Untuk memberikan keadilan dan kemudahan, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Perubahan utama dalam aturan ini adalah penurunan tarif. Tarif pajak yang sebelumnya 1% kini berkurang menjadi 0,5%. Selain itu, aturan ini juga membuat perhitungan pajak lebih mudah bagi para wajib pajak (Aminah et al., 2020). Selain itu, aturan ini bersifat opsional, artinya wajib pajak UMKM yang sudah melakukan pembukuan

tidak wajib membayar pajak jika mengalami kerugian. Aturan ini kemudian diperbaiki lagi melalui UU HPP, yang memberikan penghilangan pajak final untuk omzet hingga Rp500 juta, mulai tahun 2025.

Dampak Kebijakan PPh Final terhadap UMKM

Peraturan Pemerintah tersebut dimaksudkan untuk memberikan keadilan kepada para wajib pajak yang memiliki pendapatan bruto tertentu dan telah melaksanakan pembukuan. Mereka memiliki pilihan untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif standar yang diatur dalam UU PPh, seperti yang disebutkan oleh Maharatih pada tahun 2019. Revisi peraturan ini membawa keuntungan signifikan bagi UMKM, yang memainkan peran krusial dalam pengembangan perekonomian Indonesia. UMKM terkenal karena kemampuannya beradaptasi terhadap fluktuasi pasar. Seperti yang terjadi pada UMKM di Kota Makassar Utara, jumlah UMKM serta jumlah wajib pajaknya semakin bertambah setelah aturan PP Pasal 23 Tahun 2018 diterapkan, seperti yang tercantum pada tabel 1.

Tabel 1

No	Tahun	Jumlah UMKM	Jumlah Wajib Pajak PP No. 46/20 13	Perse ntase
1.	2017	16.226	3.830	23,60
2.	2018	17.264	5.056	29,29
3.	2019	18.302	5.654	30,89

Penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan ini mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh UMKM. Kebijakan ini bertujuan untuk

meningkatkan kepatuhan sukarela dan kepatuhan wajib pajak dari UMKM, karena pengurangan tarif pajak dan penyederhanaan prosedur perpajakan diharapkan tidak membuat wajib pajak merasa dirugikan.

Implikasi Akuntansi Perpajakan bagi UMKM

Penerapan pajak final 0,5% mengubah cara UMKM mengakui pajak dalam laporan keuangan. Berbeda dengan akuntansi untuk laporan eksternal yang berfokus pada kondisi keuangan perusahaan, akuntansi pajak lebih menekankan pada ketaatan terhadap aturan perpajakan. Dalam kasus pajak final, pajak dihitung berdasarkan omset, bukan berdasarkan laba, sehingga perusahaan harus menyesuaikan metode pajak agar lebih sederhana dibandingkan tarif pajak lainnya. Perencanaan pajak yang rapi tidak hanya membantu mengurangi besarnya pajak yang harus dibayar, tetapi juga membuat dasar pengelolaan uang perusahaan menjadi lebih kuat. (Charys et al., 2025), demikian peran akuntansi pajak sangat penting karena membantu UMKM dalam menghitung jumlah pajak yang harus dibayar dan memastikan semua kewajiban terkait pajak dipenuhi tepat waktu.

Meskipun proses perpajakan mungkin lebih sederhana, UMKM tetap menghadapi masalah utama terkait pemahaman dan penerapan akuntansi. Penelitian menunjukkan bahwa para pelaku UMKM belum membuat laporan keuangan karena kurang memahami dan mampu dalam bidang akuntansi, serta kesulitan dalam proses pembukuan. Cara mencatat keuangan yang mereka lakukan masih sangat sederhana, hanya mencatat uang yang masuk dan keluar, serta sebagian besar hanya membuat laporan laba rugi. Literasi perpajakan sering kali diabaikan oleh UMKM karena dianggap tidak membantu meningkatkan bisnis dan justru menambah beban kerja. Menurut Kementerian Koperasi dan UKM, pemahaman para

pelaku UMKM tentang fasilitas pajak PPh final 0,5% yang diatur dalam PP No. 23/2018 masih kurang. Banyak dari mereka belum tahu cara menghitung pajak setelah masa insentif berakhir. Selain itu, aturan dan prosedur perpajakan yang rumit juga menjadi hambatan bagi usaha kecil dan menengah (Kamil et al., 2025).

Kurangnya sosialisasi mengenai pajak untuk UMKM serta rendahnya pemahaman mengenai prosedur administrasi pajak menjadi indikator yang memengaruhi tingkat literasi dan kepatuhan mereka. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang lebih baik mengenai cara mengelola keuangan dan melakukan akuntansi agar UMKM bisa membuat laporan keuangan yang baik dan diberikan tepat waktu, sehingga dapat membantu dalam mengambil keputusan bisnis yang lebih baik.

Simpulan

Perubahan kebijakan PPh final untuk UMKM dari PP Nomor 46 Tahun 2013 menuju PP Nomor 23 Tahun 2018 memberikan manfaat baik bagi UMKM. Awalnya, pajak final sebesar 1% berdasarkan omzet dianggap terlalu berat, terutama bagi usaha yang sedang mengalami kerugian. Dalam perubahan melalui PP 23 Tahun 2018, tarif pajak ditekan menjadi 0,5% dari omzet tahunan hingga Rp4,8 miliar, dan menjadi pilihan bagi wajib pajak yang sudah melakukan pembukuan. Perubahan terbaru dalam UU HPP juga memberikan pembebasan pajak final bagi usaha dengan omzet di bawah Rp500 juta, yang berlaku mulai tahun 2025. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mengurangi beban pajak, mempercepat proses administrasi, dan mendorong UMKM untuk patuh secara sukarela.

Meskipun kebijakan pajak final memudahkan perhitungan pajak yang didasarkan pada omzet, masalah utama yang dihadapi UMKM tetap terletak pada pengetahuan tentang akuntansi dan perpajakan. Banyak

pelaku UMKM masih kesulitan dalam mencatat keuangan dan hanya membuat catatan sederhana seperti pemasukan dan pengeluaran. Pemahaman mereka tentang fasilitas PPh final dan prosedur perpajakan yang kompleks masih terbatas. Oleh karena itu, memperbaiki pemahaman tentang manajemen keuangan, akuntansi, serta penyampaian aturan perpajakan sangat penting agar UMKM dapat membuat laporan keuangan yang benar dan memenuhi kewajiban pajak tepat waktu.

Daftar Pustaka

- Alam, W. Y., Maghfiroh, R. O., Amelia, V., & Yhuga, C. (2025). *Analisis Dampak Penerapan Pajak UMKM Final terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Program Studi Manajemen , Universitas PGRI Adi Buana Surabaya , Indonesia*. 23.
- Aminah, S., Bulutoding, L., Sari, N. R., Akuntansi, J., Islam, U., & Alauddin, N. (2020). *Kepatuhan Wajib Pajak : Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Pada CV Sport Centre)*. 1, 84–93.
- Asih, H. F. (2013). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi e-ISSN: 2460-0585*. 46.
- Charys, M., Athaya, A., & Vizandra, E. P. (2025). *Optimalisasi Tax Planning Sebagai Strategi Utama untuk Efisiensi dan Penghematan Pajak Badan Usaha CV*. 8(September), 10588–10595.
- Febrianti, D., Nisa, N. K., Hidayat, M. R., Marwati, N., & Kirawa, Z. A. (2026). *Analisis Pengaruh Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Final terhadap Kinerja Keuangan UMKM pada Sektor Kuliner di Jakarta*. 1, 1–17.
- Kamil, I., Prihanto, H., Estiarto, L. P., & Azkiah, N. (2025). *Kualitas Layanan Pajak Dan Pajak Digital Terhadap*. 5(1), 167–180.
- Kumaratih, C., Ispriyarso, B., Magister, S., Hukum, I., Hukum, F., Diponegoro, U., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2020). *Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM*. 2(23), 158–173.
- Maharatih, N. W. (2019). *Studi Kritis Pengenaan Pajak Penghasilan Final Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah*. 105–115.
- Maria, V., Situmeang, T., & Ardana, R. F. (2024). *Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif di Kecamatan Serang , Kabupaten Serang*. 2(2).

- Mochsen, F., & Wijaya, S. (2021). *FINANCIAL : Jurnal Akuntansi Available online at : <https://finansial.ac.id/index.php/finansial> Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Implementation Of Government Regulation Number 23 Of 2018 ON dalam APBN ,. 7(23).*
- Pratiwi, M., Nasaruddin, F., & Alam, S. (2021). *UMKM (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama. 3(23), 44–53.*
- Putra, A. H. (2016). *Peran UMKM dalam Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Blora.*
- Ramdani, E. (2022). *Sosialisasi pentingnya pajak umkm untuk meningkatkan kontribusi pendapatan negara 1,2,3. 1(September), 1–5.*
- Tatik. (2018). *Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku Umkm (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada UMKM di Kabupaten Sleman-Yogyakarta). 23, 1–7.*
- Wibowo, L. H., Anggraini, M., & Santoso, T. R. (2024). *Pengaruh Kesadaran Perpajakan , Pemahaman Perpajakan , Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pendahuluan. 8(1), 350–363.*